



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diantaranya untuk menunjang Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu adanya pedoman berupa petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 82 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari dana transfer yang diberikan Pemerintah kepada daerah penghasil tembakau.
6. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan BLT-DBHCHT serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kerjasama antara Bank Penyalur dengan Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2

Tujuan pemberian BLT yaitu untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat melalui BLT kepada buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Manfaat BLT untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

BAB III
PENERIMA BLT
Pasal 4

- (1) Penerima BLT adalah:
 - a. buruh pabrik rokok; dan/atau
 - b. masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 5

- (1) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan).
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
- (3) Termasuk kategori buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar dan buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- (4) Dalam hal satu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) buruh pabrik rokok, maka dilakukan pembatasan paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

Pasal 6

Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kecuali bagi penyandang kedisabilitas berat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang ditinggal mati orang tuanya karena Covid-19;
- b. bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai dari Pemerintah (Kementerian Sosial); dan
- c. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB IV
MEKANISME PANYALURAN BLT
Bagian Kesatu
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT perlu dilakukan koordinasi mulai tahap perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penyaluran, dan penanganan pengaduan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Penyaluran BLT.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan penyaluran BLT;
- b. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT;
- c. melakukan sosialisasi pelaksanaan BLT; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT.

Bagian Kedua
Pendataan Calon Penerima BLT
Pasal 8

- (1) Data calon Penerima BLT yang berasal dari buruh pabrik rokok diperoleh dari perusahaan rokok legal yang memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai).
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara Pemerintah Daerah mengirimkan surat untuk permintaan data kepada perusahaan rokok sesuai batasan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Data calon Penerima BLT yang berasal bukan dari buruh pabrik rokok diperoleh berdasarkan usulan dari Lurah yang dikirimkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi sesuai batasan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penyaluran BLT.

Bagian Ketiga
Perubahan Data Penerima BLT
Pasal 11

- (1) Perubahan data Penerima BLT dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi plafon anggaran dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Usulan perubahan data Penerima BLT pada buruh pabrik rokok dilakukan karena:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. tidak ditemukan.
- (3) Usulan perubahan data Penerima BLT pada masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan karena:
 - a. pindah secara administrasi keluar Daerah;
 - b. tidak ditemukan di alamat;
 - c. meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 (satu) KK;
 - d. sudah mampu secara ekonomi;
 - e. menolak menerima bantuan;
 - f. bekerja diluar Daerah/menjadi migran Indonesia tanpa ahli waris 1 (satu) KK.
- (4) Perubahan data Penerima BLT masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan sudah mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kelurahan.

Pasal 12

- (1) Perubahan data Penerima BLT pada buruh pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. perusahaan rokok menyampaikan usulan perubahan data Penerima BLT kepada Walikota c.q. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;

- b. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial menyampaikan usulan perubahan data Penerima BLT kepada Walikota untuk ditetapkan;
 - c. perubahan Penerima BLT dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran BLT pada tahap berikutnya.
- (2) Perubahan data Penerima BLT pada masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Lurah menyampaikan usulan perubahan data Penerima BLT kepada Walikota c.q. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menyampaikan usulan perubahan data Penerima BLT kepada Walikota untuk ditetapkan;
 - c. perubahan Penerima BLT dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran BLT pada tahap berikutnya.

Pasal 13

Ketentuan mengenai daftar penerima BLT dan besaran bantuan yang diberikan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Mekanisme Pencairan BLT Pasal 14

Pencairan BLT dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU dengan dilampiri:

- a. daftar Penerima BLT;
- b. kuitansi pengajuan TU; dan
- c. SPP-TU dan SPM-TU disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 15

- (1) Pencairan BLT dilakukan secara:
 - a. non tunai bekerja sama dengan Bank Penyalur; atau
 - b. tunai diberikan langsung kepada Penerima BLT.
- (2) Penyaluran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk:
 - a. anak yatim;
 - b. orang lanjut usia terlantar; dan
 - c. orang dengan kedisabilitas berat.

Pasal 16

- (1) Mekanisme pencairan secara non tunai bekerja sama dengan Bank Penyalur ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penyalur.
- (2) Data Penerima BLT yang telah ditetapkan diserahkan kepada Bank Penyalur.
- (3) Penyaluran BLT bisa menggunakan rekening atau *virtual Account* pada bank penyalur
- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening atau *virtual account* penerima BLT meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan buku tabungan, pencetakan kartu ATM, dan aktivasi.
- (5) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah data Penerima BLT diterima oleh Bank Penyalur.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk pencairan dana BLT dari rekening penampungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial kepada rekening penerima BLT.
- (2) Pemindahbukuan dana dari rekening penampungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial kepada Bank Penyalur untuk disalurkan ke rekening penerima BLT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial di Bank Penyalur.
- (3) Proses pencairan BLT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya tambahan.

Pasal 18

- (1) Pengambilan dana BLT oleh Penerima BLT hanya dapat dilakukan pada:
 - a. *Automatic Teller Machine* (ATM) dari Bank Penyalur;
 - b. *Teller* dan/atau *Counter* pada Bank Penyalur.
- (2) Pengambilan dana BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penerima BLT dengan menggunakan Kartu *ATM* dan/atau Buku Tabungan yang diterbitkan Bank Penyalur.
- (3) Pada rekening dana BLT terdapat dana pengendapan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Bank Penyalur.

Pasal 19

- (1) Mekanisme pencairan BLT secara tunai diberikan langsung kepada Penerima BLT melalui Kelurahan dan dibantu Pendamping Sosial.
- (2) Pencairan dana BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan kelurahan disertai tanda terima bantuan dari Penerima BLT.
- (3) Berita acara antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan kelurahan dan tanda terima bantuan dari Penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk laporan penyaluran dana BLT untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (4) Dalam hal terdapat dana BLT yang tidak tersalurkan karena alasan tertentu, maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dapat mengembalikan bantuan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penerima BLT meninggal dunia, maka BLT tidak dapat dialihkan kepada ahli waris kecuali kepada penerima bantuan yang berbasis Kartu Keluarga (KK).
- (2) Penerima BLT yang meninggal dunia setelah diterbitkan Rekening, maka dana bantuan diberikan kepada ahli waris yang masuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sampai dengan akhir masa tahun anggaran.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan sudah terlanjur disalurkan maka bantuan tetap diberikan dan menjadi evaluasi untuk penyaluran berikutnya.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT secara real time kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT;
 - b. jumlah dana yang sudah diterima oleh penerima BLT dari rekening penerima BLT;
 - c. jumlah dana yang tersisa pada rekening penerima BLT;
 - d. jumlah penerima BLT yang sudah dan belum menerima BLT-DBHCHT.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT dan menyetorkan kembali dana BLT ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 22

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian BLT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan pemberian BLT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT selanjutnya.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 23

- (1) Penerima BLT dilarang untuk menggadaikan Kartu *ATM* dan/atau Buku Tabungan yang diterbitkan oleh Bank Penyalur.
- (2) Setiap Penerima BLT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. pembekuan dana BLT;
 - b. dikeluarkan dari data penerima BLT.
- (3) Pembekuan dana BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk masa 1 (satu) tahap pencairan BLT.
- (4) Dalam hal setelah melewati masa 1 (satu) tahap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari data penerima BLT.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 82 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022